

**PENGUMUMAN**  
**NOMOR PENG- 12 /NB.122/2017**  
**TENTANG**  
**SANKSI PEMBATAAN KEGIATAN USAHA DI BIDANG PIALANG ASURANSI**

Dengan ini diumumkan bahwa Deputy Komisioner Pengawas IKNB I telah mengenakan Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha kepada Perusahaan Pialang Asuransi:

Nama Perusahaan	Nomor Surat	Tanggal Surat
PT Sapta Miles Indonesia	S-88/NB.1/2017	12 September 2017

Dengan dikenakannya Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha, PT Sapta Miles Indonesia dilarang melakukan jasa keperantaraan asuransi sejak tanggal 12 September 2017 sampai dengan diatasinya penyebab dikenakannya Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha, namun perusahaan wajib tetap melaksanakan kewajiban yang jatuh tempo.

Demikian diberitahukan agar khalayak ramai mengetahui dan memakluminya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20-Desember-2017  
a.n. Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan  
Direktur Jasa Penunjang IKNB



Tattys Miranti Hedyana